RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

A. Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) diterbitkan sehubungan dengan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip tata kelola pada Bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan bank yang sehat, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional meningkatkan daya saing bank, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. POJK Tata Kelola ini juga sejalan dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

POJK Tata Kelola menjadi ketentuan payung yang menyelaraskan berbagai ketentuan, baik terkait aspek tata kelola yang diatur dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, ketentuan terkait lain, termasuk memberikan penguatan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini yang berlaku bagi seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah.

B. Pokok Pengaturan dalam POJK

POJK Tata Kelola terdiri dari 23 Bab, dengan substansi pengaturan secara umum sebagai berikut:

1. **Bab I – Ketentuan Umum**
   Bab ini memuat batasan pengertian dan definisi.
2. **Bab II – Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank**
   a. Kewajiban Bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
   b. Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, yang paling sedikit mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran , dan paling sedikit diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penangan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti *fraud*, penerapan keuangan berkelanjutan, dan penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank.
   c. Kewajiban Bank memiliki prosedur internal penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, dan melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal.
   d. OJK melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank.
3. **Bab III – Direksi**
   a. Jumlah, komposisi, kriteria dan indepensi anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan.

b. Seluruh anggota Direksi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) memiliki tanggung jawab dalam pengembangan UUS.
c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir wajib memperhatikan kepentingan utama Bank dan dilakukan dengan kriteria tertentu.
e. Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.
f. Kewenangan OJK untuk melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi.
g. Penetapan struktur organisasi Bank termasuk pembidangan tugas anggota Direksi, mekanisme direktur pengganti (plt), dan mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.
h. Larangan dan pengecualian rangkap jabatan bagi anggota Direksi.
i. Pengaturan terkait tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki anggota Direksi.
j. Kewajiban Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja (piagam Direksi)
k. Pengaturan rapat Direksi dan aspek transaparansi Direksi.

4. Bab IV – Dewan Komisaris

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan indepensi anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan.
b. Tanggung jawab pengembangan UUS bagi Dewan Komisaris Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
c. Persyaratan bagi Komisaris Independen.
d. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
e. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir wajib memperhatikan kepentingan utama Bank dan dilakukan dengan kriteria tertentu.
f. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.
g. Kewenangan OJK untuk melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
h. Larangan dan pengecualian rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.
i. Pengaturan terkait tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris.
j. Kewajiban Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja (piagam Dewan Komisaris).
k. Pengaturan rapat Dewan Komisaris dan aspek transaparansi Dewan Komisaris.

5. Bab V – Komite

a. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi wajib membentuk komite Direksi yang paling sedikit terdiri dari komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan dan komite pengarah teknologi informasi.

b. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk komite Dewan Komisaris yang paling sedikit terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.
c. Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite (piagam komite) untuk komite Direksi dan komite Dewan Komisaris.
d. Keanggotaan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan komite serta aspek lain dilakukan sesuai ketentuan.

6. Bab VI – Benturan Kepentingan

Pihak internal Bank harus menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan serta dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Bab VII – Fungsi Kepatuhan

Kewajiban Bank untuk memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bab VIII – Fungsi Audit Intern

a. Kewajiban Bank memiliki fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern yang bertindak secara independen dan objektif.
b. Kewajiban melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan fungsi audit intern.
c. Kewajiban Bank untukmenyampaikan laporan kepada OJK tentang pelaksanaan fungsi audit intern

9. Bab IX – Fungsi Audit Ekstern

Bank menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam menyediakan informasi keuangan Bank yang transparan dan berkualitas.

10. Bab X – Penerapan Manajemen Risiko

a. Kewajiban Bank untuk menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, memiliki sistem peringatan dini atas risiko, dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.
b. Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi (GRC).
c. Kewajiban Bank untuk memastikan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana.
d. Kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk*.

11. Bab XI – Pemberian Remunerasi

a. Kewajiban Bank menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dan memiliki kebijakan remunerasi.
b. Kewenangan OJK untuk melakukan keji ulang, evaluasi dan penyesuaian terkait dengan remunerasi pada Bank.

12. Bab XII – Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Kewajiban Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, dengan paling sedikit menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

13. **Bab XIII – Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**
    a. Kewajiban Bank untuk melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada Pemangku Kepentingan, termasuk informasi produk dan penggunaan data nasabah, laporan keberlanjutan, laporan terstruktur, dan laporan tidak terstruktur.
    b. Larangan terhadap Bank untuk memanfaatkan dan/atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan rekayasa hukum yang tidak sesuai prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
14. **Bab XIV – Rencana Strategis Bank**
    Kewajiban Bank menyusun dan menyampaikan rencana strategis (rencana bisnis dan rencana korporasi) dan rencana aksi pemulihan *(recovery plan)*, serta mengimplementasikan rencana dimaksud.
15. **Bab XV – Aspek Pemegang Saham**
    a. Kewajiban pemegang saham pengendali (PSP) dan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT) Bank untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
    b. Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dividen dan mekanisme penetapan dividen, serta kewenangan OJK terkait dividen Bank.
    c. Kewajiban untuk memiliki kebijakan untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, melindungi hak pemegang saham, dan memfasilitasi partisipasi pemegang saham.
16. **Bab XVI – Penerapan Strategi Anti *Fraud***
    a. Kewajiban Bank menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud,* termasuk anti penyuapan.
    b. Keputusan penyaluran kredit/pembiayaan dan hapus buku kredit/pembiayaan Bank wajib terhindar dari tekanan pihak manapun dan didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi *(four eyes)*.
    c. Pengadaan barang dan/atau jasa, penganggaran dan/atau pengeluaran biaya, pengalokasian dan/atau penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan di Bank wajib dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik.
    d. Larangan kepada berbagai pihak yang terkait dengan Bank untuk memerintahkan atau menerima hal-hal yang terkait dengan gratifikasi, tindakan pidana, tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
17. **Bab XVII – Penerapan Keuangan Berkelanjutan**
    a. Kewajiban Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan.
    b. Kewajiban Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi dengan memperhatikan, menerapkan, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
    c. Kewajiban Bank menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam mengelola risiko terkait iklim.
18. **Bab XVIII – Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank**
    a. Kewajiban Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam kelompok usaha bank untuk melakukan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank oleh Bank anggota kelompok usaha bank.
    b. Pelaksanaan sinergi perbankan dalam bentuk dukungan komite dalam kelompok usaha bank.
19. **Bab XIX – Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Penerapan Tata Kelola**
    a. Kewajiban Bank untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.

b. Kewajiban Bank untuk melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* atas penerapan tata kelola.
c. Kewenangan OJK melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh Bank.

20. Bab XX – Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank bagi KCBLN

a. Ketentuan tata kelola terhadap Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas berlaku bagi KCBLN, dengan penyesuaian yang diperlukan.
b. Larangan rangkap jabatan Direksi pada KCBLN dan kriteria yang tidak termasuk rangkap jabatan.

21. Bab XXI - Ketentuan Lain-Lain

Mekanisme pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain

22. Bab XXII – Ketentuan Peralihan

Proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Komisaris Independen yang telah diajukan kepada OJK sebelum berlakunya POJK Tata Kelola ini, tetap mengacu sesuai POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

23. Bab XXIII – Ketentuan Penutup

a. POJK Tata Kelola mencabut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
b. Materi ketentuan dalam POJK lain yang mengatur topik terkait aspek tata kelola, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
c. Ketentuan pelaksana POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
d. POJK Tata Kelola mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---∞---

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM
(POJK TATA KELOLA)

1. **Apa latar belakang penerbitan POJK Tata Kelola ini?**
   POJK Tata Kelola ini diterbitkan sehubungan dengan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan penerapan tata kelola pada Bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan bank yang sehat, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional meningkatkan daya saing bank, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. POJK Tata Kelola ini juga sejalan dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. **Bagaimana struktur pengaturan dalam POJK Tata Kelola ini?**
   POJK Tata Kelola menjadi ketentuan payung yang menyelaraskan berbagai ketentuan, baik terkait aspek tata kelola yang diatur dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, ketentuan terkait lain, termasuk memberikan penguatan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini yang berlaku bagi seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah.

3. **Apa saja prinsip tata kelola yang baik yang harus diterapkan oleh Bank?**
   Sebagaimana Pasal 2 POJK Tata Kelola, Bank wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, yang paling sedikit mencakup 5 (lima) prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, yaitu keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, tanggung jawab *(responsibility)*, independensi *(independency)*, dan kewajaran *(fairness)*, atau yang umum dikenal dengan singkatan TARIF. Namun, Bank juga harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank, sehingga dimungkinkan penerapan prinsip lain selain TARIF dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.

4. **Pasal 2 ayat (1) POJK Tata Kelola mengatur bahwa Bank wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Apakah yang dimaksud ”seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” sampai tingkat pelaksana di unit organisasi terbawah atau hanya sampai tingkat manajerial terendah.**
   Yang dimaksud ”seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” adalah termasuk seluruh pengurus dan pegawai, mulai dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, atau pegawai Bank baik pejabat dan karyawan Bank (tetap atau tidak tetap).

5. **Pasal 6 ayat (3) mengatur bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Apakah seseorang yang memiliki pengalaman selama 6 (enam) tahun sebagai pemimpin cabang pada bank perekonomian rakyat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) dimaksud?**
   Pengalaman yang bersangkutan pada bank perekonomian rakyat tidak termasuk sebagai pengalaman yang diakui. Lain halnya jika yang bersangkutan

sebagai pemimpin cabang pada bank yang berkedudukan/beroperasi di luar negeri yang ukuran/kegiatan usahanya sama atau setara dengan Bank Umum (dhi. bank yang berkedudukan/beroperasi di luar negeri tersebut tidak sama atau tidak setara dengan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah), maka pengalaman tersebut diakui.

6. **Berapa lama masa jabatan efektif seorang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris?**
   Pengaturan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diserahkan pada kebijakan masing-masing Bank. Namun untuk setiap 1 (satu) periode masa jabatan maksimal adalah 5 (lima) tahun, yang dihitung sejak sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS. Pengaturan periode masa jabatan ini harus dicantumkan dalam anggaran dasar Bank.

7. **Bagaimana prosedur pemberhentian, penggantian, atau pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di Bank?**
   Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite yang membawahkan fungsi nominasi.
   Untuk pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (termasuk pemberhentian atau penggantian sebelum masa jabatannya berakhir) wajib mengedepankan kepentingan utama Bank dan diputuskan dalam RUPS.
   Terhadap posisi tertentu (dhi. direktur utama, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan Komisaris Independen), pemberhentian atau penggantian sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu sebelum diputuskan dalam RUPS.

8. **Dalam Pasal 12 diatur mengenai mekanisme pengunduran diri anggota Direksi dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir. Mekanisme tersebut juga berlaku bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana Pasal 44. Bagaimana teknis pengaturan ini jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai tata cara pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?**
   Bagi Bank Umum (berbadan hukum Perseroan Terbatas/PT), tata cara pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selain mengacu sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengacu sebagaimana Pasal 12 dan Pasal 44 POJK ini.
   Perlu diperhatikan juga Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (4) dimana Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. **Dalam kondisi tertentu, anggota Direksi dapat berhalangan sementara atau berhalangan tetap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Siapa yang dapat menggantikan untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab anggota Direksi yang berhalangan tersebut?**
   1) Sesuai Pasal 14 ayat (1), melalui keputusan RUPS, penetapan dalam anggaran dasar, atau keputusan Direksi, ditetapkan:

a. struktur organisasi Bank termasuk pembidangan tugas anggota Direksi;
b. mekanisme direktur pengganti; dan
c. mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.

2) Dalam prakteknya, terkait pelaksanaan ketentuan direktur pengganti dimaksud, Bank dapat menetapkan mekanisme sebagaimana contoh sebagai berikut:

No	Direktur Bidang	Direktur Pengganti 1	Direktur Pengganti 2
1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	Direktur Keuangan
2	Wakil Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Korporasi
3	Direktur Korporasi	Direktur Komersial	Direktur Keuangan
4	Direktur Keuangan	Direktur Konsumer	Direktur Komersial
5	*... dan seterusnya*		

a. Bank menetapkan Direktur Pengganti 2 dalam menetapkan mekanisme dalam hal direktur pengganti (Direktur Pengganti 1) tidak dapat menjalankan tugasnya (sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf c).
b. Dengan demikian, misalnya dalam hal Direktur Korporasi berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka bidang tugas Direktur Korporasi dirangkap oleh Direktur lain yang telah ditetapkan sebagai direktur pengganti dari Direktur Korporasi (dhi. oleh Direktur Komersial). Direktur Komersial hanya dapat melakukan rangkap jabatan untuk bidang tugas Direktur Korporasi paling lama 6 (enam) bulan.
c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Direktur Komersial juga harus melakukan rangkap jabatan untuk bidang tugas Direktur Keuangan (dhi. misal Direktur Keuangan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, sementara Direktur pengganti dari Direktur Keuangan (dhi. Direktur Konsumer) juga tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap atau berhalangan sementara, sehingga Direktur Komersial bertindak sebagai direktur pengganti dhi sebagai Direktur Pengganti 2), maka jangka waktu rangkap jabatan oleh Direktur Komersial untuk bidang tugas Direktur Korporasi dan untuk bidang tugas Direktur Keuangan secara total adalah paling lama 6 (enam) bulan untuk kedua jabatan Direktur yang dirangkap tersebut (Direktur Korporasi dan Direktur Keuangan). Perhitungan jangka waktu secara total dimaksudkan agar Direktur pengganti tidak *overload* dalam melaksanakan tindakan kepengurusan sesuai bidang tugasnya karena harus mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai Direktur yang terkait bidang tugasnya sendiri, dan ditambah dengan bidang tugas Direktur lain yang digantikan sebagai Direktur Pengganti 1 dan Direktur Pengganti 2.

10. Terkait pertanyaan nomor 9, mengapa tidak diatur pembidangan tugas anggota Dewan Komisaris?

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, ditetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi.

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

11. **Terkait pertanyaan nomor 9, apakah direktur pengganti dapat ditetapkan dari pihak lain di luar Bank selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat?**
    Direktur pengganti hanya dapat dipenuhi dari anggota Direksi yang sedang menjabat dan dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Yang dimaksud dengan "kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam hal Direksi tidak ada.

12. **Terkait pertanyaan nomor 9, mengapa Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat?**
    Sebagaimana pengaturan dalam POJK ini, Direktur pengganti (pelaksana tugas anggota Direksi atau plt) merupakan anggota Direksi yang ditetapkan untuk merangkap pelaksanaan pembidangan tugas anggota Direksi lain yang tidak dapat menjalankan tugasnya (antara lain berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau berhalangan sementara waktu (cuti, dinas, sakit, atau sebab lain)), untuk menjaga kelancaran tugas dan fungsi Direksi.
    Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, Pihak Utama yaitu pihak yang memiliki, mengelola (dhi. Direksi), mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan (dhi. Bank) wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
    Atas dasar ini maka Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, mengingat pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat tersebut belum memperoleh persetujuan dari OJK dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.

13. **Terkait pertanyaan nomor 9, dalam Pasal 14 ayat (5) diatur bahwa bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Apa yang dimaksud dalam ketentuan ini?**
    Dari ketentuan ini harus dipahami bahwa tidak diperkenankan terjadi kekosongan jabatan Direktur karena berhalangan tetap atau berhalangan sementara lebih dari 6 (enam) bulan, karena kekosongan yang terlalu lama dapat menggangu kelancaran kegiatan usaha Bank.
    Dalam POJK ini juga diatur bahwa jika hal diperlukan pembidangan tugas direktur pengganti dapat diperpanjang (lebih dari 6 (enam) bulan) berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

14. **Dalam Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. Jika seorang Direktur yang dalam periode jabatannya terdapat pengalihan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain sebagaimana Pasal 14 ayat (2), apakah juga berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 11 ayat (1) dimaksud? Sebagai contoh pada Bank XYZ, Sdr. A diangkat sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan)**

berdasarkan keputusan RUPS Bank XYZ tahun 2022. Pada RUPS Bank XYZ tahun 2023, terhadap Sdr. A diputuskan diangkat sebagai direktur yang membawahkan bisnis korporasi (Direktur Korporasi).

Berdasarkan contoh tersebut di tahun 2023 terjadi pengalihan atau berubahnya pembidangan tugas terhadap Sdr. A pada Bank XYZ, yang sebelumnya sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan) menjadi direktur yang membawahkan bisnis korporasi (Direktur Korporasi). Dengan demikian, terhadap kondisi tersebut berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 11 ayat (1), dimana penggantian direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir (dhi. menjadi Direktur Korporasi) wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.

Mengacu Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda penggantian/pengalihan Sdr. A menjadi Direktur Korporasi, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat informasi mengenai:

a. alasan atau pertimbangan dilakukannya penggantian Sdr. A sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menjadi direktur yang membawahkan bisnis korporasi (Direktur Korporasi); dan
b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti Sdr. A pada jabatan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

15. Apakah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan pada jabatan lain di luar Bank?

Bagi anggota Direksi, pada prinsipnya dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai atau pada jabatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Namun, terdapat pengecualian yang tidak termasuk sebagai rangkap jabatan pada jabatan/posisi tertentu sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi. Hal yang sama juga diatur bagi anggota Dewan Komisaris dalam Pasal 46.

16. Dalam Pasal 16 (1) diatur bahwa anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud. Dalam hal terdapat kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan, dan perusahaan tersebut melakukan pengendalian Bank, apa yang perlu diperhatikan oleh anggota Direksi terkait hal ini?

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank, termasuk pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank (Pengendali Bank) adalah melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut:

a. Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan dan perusahaan tersebut melakukan pengendalian Bank, maka terhadap anggota Direksi memenuhi unsur Pengendalian terhadap Bank.

b. Dikarenakan anggota Direksi memenuhi unsur Pengendalian, maka terhadap anggota Direksi tersebut dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
c. Dalam hal anggota Direksi dimaksud:
   1) menjabat sebagai direktur utama, maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan independensi karena kepemilikan saham direktur utama dimaksud memenuhi unsur Pengendalian (sebagai Pemegang Saham Pengendali). Hal ini melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) yang mengatur bahwa direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
   2) menjabat sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan independensi karena kepemilikan saham direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud memenuhi unsur Pengendalian (sebagai Pemegang Saham Pengendali). Sesuai Peraturan OJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum telah diatur bahwa direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. Yang dimaksud dengan "persyaratan independensi" adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
d. Anggota Direksi dimaksud dapat melakukan pelepasan saham menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) agar tidak memenuhi kriteria pengendali (tidak memenuhi unsur Pengendalian terhadap Bank).

17. Apa perbedaan antara tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terkait mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan Bank (secara detil sebagaimana Pasal 49 ayat (3)) dan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan) dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ?

Tugas Komisaris untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada Bank juga mencakup kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan. Sementara tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan) adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (secara detil sebagaimana Pasal 82).

18. Dalam Pasal 18 diatur bahwa anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

a. Apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum?

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang pegawai Bank atau lebih atau orang lain, yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan jangka waktu.

b. Apakah Direksi diperbolehkan memberikan kuasa khusus misalnya menangani perkara eksekusi agunan debitur macet? Kepada siapa saja kuasa khusus boleh diberikan?

Kuasa khusus untuk pelaksanaan tugas operasional tertentu dapat diberikan kepada pegawai Bank atau kepada orang lain secara tertulis sesuai dengan ketentuan internal Bank apabila tugas tersebut besifat spesifik dan dalam jangka waktu tertentu.

19. **Terkait pengaturan rapat Direksi dalam POJK ini, apakah pelaksanaan rapat Direksi mengikutsertakan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan)?**
    Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi. Dengan demikian Direktur Kepatuhan termasuk sebagai anggota Direksi yang mengikuti rapat Direksi.

20. **Apakah Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional terkait Bank?**
    Mengingat Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional Bank, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

21. **Terkait pertanyaan pada nomor 19, apa yang dimaksud dengan kegiatan operasional Bank yang dilarang bagi Dewan Komisaris untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan?**
    Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional" adalah kegiatan penyediaan dana, tresuri, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Kegiatan operasional lainnya yakni kegiatan operasional lain yang dilakukan Bank, contohnya kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*), *credit service*, kustodi, *payment settlement*, dan sebagainya.

22. **Apakah Komisaris Non Independen, mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif Bank, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank dapat menjabat sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan?**
    Komisaris Non Independen, mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif Bank, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, dapat menjabat sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen (dhi. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen) dan telah menjalani masa tunggu yang paling singkat 1 (satu) tahun. Khusus bagi mantan direktur utama, mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut, masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.

23. **Apakah Bank dapat mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat aktif/pensiunan pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan (regulator) di sektor keuangan?**
    Bank boleh saja melakukan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga dimaksud sepanjang yang bersangkutan telah berhenti atau pensiun secara efektif dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan. Namun,

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan tindakan pengawasan lain yang diperlukan apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap yang bersangkitan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan.

24. Komite apa saja yang wajib dibentuk oleh Direksi dan Dewan Komisaris?

Direksi wajib membentuk komite paling sedikit komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan/pembiayaan, komite kredit/pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi.

Dewan Komisaris wajib membentuk komite paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi.

Dalam hal dibutuhkan, Direksi dan Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.

25. Dalam Pasal 63 ayat (5), pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Mengingat komite Dewan Komisaris berfungsi untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mengapa pengangkatan dan pemberhentian anggota komite-komite tersebut dilakukan oleh Direksi?

Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota komite tersebut tetap diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris, sedangkan Direksi hanya melakukan tindakan administratif pengangkatan atau pemberhentian, mengingat sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan (Bank).

26. Terkait keanggotaan Pihak Independen dalam keanggotaan komite audit atau komite pemantau risiko, apakah tenaga profesional/konsultan seperti akuntan publik atau pengacara yang dikontrak Bank dapat menjadi anggota komite audit atau komite pemantau risiko? Apakah pihak tersebut masih dapat merangkap sebagai konsultan pada Bank?

Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan Bank merupakan Pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Tenaga profesional/konsultan seperti akuntan publik atau pengacara yang dikontrak Bank termasuk pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, karena memiliki hubungan kontraktual dengan Bank.

Dengan demikian dalam hal tenaga profesional/konsultan seperti akuntan publik atau pengacara yang dikontrak Bank akan menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan komite audit atau komite pemantau risiko, selain memenuhi persyaratan keahlian, yang bersangkutan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank tersebut, yang dimulai sejak berakhirnya hubungan kontraktual. Masa tunggu dilaksanakan di luar Bank yang bersangkutan.

27. Apakah seorang Pihak Independen dalam keanggotaan komite Dewan Komisaris dapat memiliki rangkap jabatan sebagai pihak independen pada Bank lain?

POJK ini tidak mengatur larangan rangkap jabatan terhadap Pihak Independen yang menjadi anggota komite pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain.

Dengan demikian, anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan antara lain:

a. memenuhi persyaratan keahlian.
b. memenuhi kriteria sebagai Pihak Independen (independensi).
c. melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi. Termasuk berintegritas antara lain menjaga rahasia Bank, menjaga kode etik, tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
d. menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
e. tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

28. Apa pertimbangan dari komite remunerasi dan nominasi dengan beranggotakan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank?

Maksud dari keanggotaan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai Bank dalam komite remunerasi dan nominasi adalah untuk mewakili kepentingan pegawai agar tercipta keseimbangan untuk berbagai kepentingan (pemegang saham, *stakeholders* lain, dan kepentingan pegawai).

29. Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di sektor pasar modal, juga diatur mengenai kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki Komite Audit. Terhadap Bank Tbk, apakah tetap diperlukan membentuk komite audit sesuai POJK ini?

Hanya ada 1 (satu) komite audit pada Bank termasuk Bank Tbk. Dengan demikian, komite audit pada Bank Tbk tetap wajib memenuhi persyaratan sebagaimana POJK ini.

30. Apakah ketua komite Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite Dewan Komisaris lainnya?

Komisaris yang menjabat sebagai ketua komite (dhi. Komisaris Independen) dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite Dewan Komisaris lain. Artinya seorang Komisaris Independen hanya dapat menjabat sebagai ketua komite Dewan Komisaris pada maksimal 2 (dua) komite Dewan Komisaris.

31. Bagaimana prosedur penanganan benturan kepentingan di Bank?

Pihak internal Bank harus menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, yang bersangkutan wajib melakukan pengungkapan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Bank juga wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan (prosedur internal) yang mungkin terjadi dalam Bank.

32. Bagaimana penanganan permasalahan keuangan/permodalan pada Bank?

Bank wajib melaksanakan rencana penangana permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank sebagaimana yang telah dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Rencana ini harus dikomunikasikan sebelumnya kepada pemegang saham pengendali (PSP) Bank, dan PSP juga wajib bertanggung jawab dan mendukung penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank dan menjaga keberlangsungan usaha Bank.

33. Dalam Pasal 107 ayat (1) diatur bahwa pemegang saham pengendali (PSP) Bank dan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT) Bank wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Apa yang menjadi pertimbangan pengaturan ini?

Pengaturan ini menegaskan bahwa meskipun PSP dan PSPT (baik berupa badan hukum, perorangan, serta termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan pemilik/pengendali Bank, agar menjadi perhatian bagi segenap PSP dan PSPT bahwa selaku PSP dan PSPT wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta PSP dan PSPT agar antara lain:

a. tidak menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan terhadap Bank yang dimiliki yang tidak sesuai, bertentangan atau melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau
b. tidak menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan terhadap Bank yang dimiliki yang dapat menyebabkan terjadinya pengelolaan Bank yang tidak sehat, risiko yang tidak terkelola, berpotensi merugikan Bank, dan/atau menyebabkan permasalahan pada Bank.

34. Dalam POJK ini diatur terkait kewajiban Bank memiliki kebijakan dividen, apa yang menjadi pertimbangan pengaturan dimaksud serta bagaimana penerapan dan implementasinya?

Pengaturan terkait dividen Bank adalah dalam upaya memperkuat penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank. Otoritas Jasa Keuangan berpandangan bahwa pengaturan terkait dividen Bank ini perlu dilakukan sehubungan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, agar alokasi laba yang diperoleh Bank juga diprioritaskan untuk memperkuat permodalan Bank, sebagai sumber dana untuk kebutuhan investasi khususnya dalam infrastruktur dan teknologi agar mampu bersaing di era digital saat ini, serta kebutuhan lain dalam upaya untuk menjaga agar Bank terus berkembang, memperkuat daya saing dan kontributif dalam perekenomian nasional, sehingga Bank memiliki kinerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya pada juga berdampak pada peningkatan *shareholder's value*.

Pengaturan mengenai dividen Bank merupakan hal yang umum dilakukan. Sebagai contoh pada beberapa negara, batasan *dividen payout ratio* ditetapkan oleh regulator dengan didasarkan pada realisasi kinerja keuangan Bank (a.l. kinerja permodalan (KPMM) dan kinerja kualitas aset (NPL/NPF)) atau didasarkan atas kondisi ekonomi makro sebagai upaya antisipatif untuk memperkuat ketahanan Bank seperti pada era Covid-19 beberapa waktu yang lalu.

Dalam konteks pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan tidak secara spesifik mengatur persentase besaran dividen *payout ratio* yang dapat diberikan oleh Bank kepada pemegang sahamnya. Namun, Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dalam

pembagian dividen dan mengkomunikasikannya kepada pemegang saham. Kebijakan dividen Bank akan memuat antara lain pertimbangan Bank (aspek internal dan eksternal) dalam menetapkan besaran pembagian dividen, yang juga secara proporsional mempertimbangkan kepentingan Bank dan kepentingan para pemegang saham (investor), termasuk memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan.

Pengaturan terkait dividen Bank ini merupakan wujud prinsip transparansi dalam penerapan tata kelola yang baik pada Bank terhadap seluruh pemangku kepentingan Bank, terutama pemegang saham. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas Bank tentunya akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dividen Bank dan pelaksanaannya, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam penguatan Bank dan terlindunginya kepentingan para pemegang saham. Dalam hal diperlukan seperti terdapat indikasi pemberian dividen yang tidak *prudent* dan/atau bisa membahayakan keberlangsungan usaha Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan tindakan pengawasan.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengharapkan agar pemegang saham tidak hanya berfokus dalam melihat pada besarnya dividen yang dapat diberikan oleh Bank, akan tetapi juga harus mampu memberikan dukungan terhadap upaya penguatan dan peningkatan skala usaha Bank dalam menjaga keberlanjutan/*going concern* kegiatan usaha Bank, sehingga Bank dapat lebih memberikan manfaat dan kontibutif pada perekonomian nasional serta berdampak pada peningkatan nilai, termasuk berdampak kepada kesejahteraan dan kepentingan pemegang saham dan kepentingan *stakeholder* lainnya dalam jangka panjang.

35. Terkait tata kelola dalam kelompok usaha bank (KUB), bagaimana pelaksanaan sinergi perbankan dalam bentuk dukungan komite yang dimaksud dalam POJK ini?

Bagi Bank yang berada dalam KUB, diperkenankan untuk melakukan sinergi melalui dukungan komite Bank. Komite yang akan disinergikan dan bentuk sinerginya diserahkan pada kebutuhan masing-masing Bank. Perlu menjadi perhatian juga bahwa untuk setiap pelaksanaan sinergi, diperlukan perjanjian kerjasama sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang bank umum Syariah.

36. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank yang terkait dengan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, penerapan strategi anti *fraud*, penerapan keuangan berkelanjutan, penerapan ketentuan secara umum mengacu kepada POJK tersendiri meskipun pada beberapa aspek dilakukan penembahan/penguatan pengaturan sebagaimana dalam POJK Tata Kelola ini. Apa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya?

Sebagaimana telah disampaikan pada pertanyaan nomor 2 di atas, POJK Tata Kelola ini menjadi ketentuan payung yang menyelaraskan berbagai ketentuan, baik terkait aspek tata kelola yang diatur dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, ketentuan terkait lain, termasuk memberikan penguatan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini.

Dengan demikian, dalam hal telah terdapat POJK khusus yang telah mengatur secara tersendiri dan detil mengenai aspek tertentu dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank, maka POJK Tata Kelola ini hanya memuat

beberapa pengaturan untuk menjadi payung agar dapat menyelaraskan atau mengacu terhadap POJK yang telah mengatur secara tersendiri.
Dalam hal diperlukan penguatan terhadap POJK yang telah mengatur secara tersendiri, maka POJK Tata Kelola ini akan menambahkan pengaturan yang diperlukan.

37. Bagaimana penerapan ketentuan Tata Kelola yang Baik pada Bank sebagaimana POJK ini terhadap Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)?

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank bagi KCBLN tetap mengacu sebagaimana penerapan pada Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Namun, KCBLN wajib melakukan penyesuaian karena pengorganisasian dan kelembagaan KCBLN berbeda dengan Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, kecuali diatur khusus dalam POJK ini.

38. Kapan Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola?

Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham pengendali Bank, serta mempublikasikannya pada situs web Bank paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Untuk bank yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola akan dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

39. Dalam POJK ini diatur mengenai sanksi administratif berupa denda kepada Bank dan/atau PSP dengan nominal yang cukup besar. Bagaimana penerapannya?

Dalam POJK ini diatur mengenai kemungkinan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Bank dan/atau PSP paling sedikit Rp2 Miliar dan paling banyak Rp50 Miliar untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi denda ini dapat dilakukan bersamaan dengan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam POJK ini.
Perlu disampaikan bahwa pengenaan sanksi denda dimaksudkan semata-mata agar penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dipedomani dan dilaksanakan secara tepat dan konsisten oleh Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

40. Dengan berlakunya POJK Tata Kelola ini, bagaimana status ketentuan lain yang terkait dengan penerapan tata kelola pada Bank?

POJK Tata Kelola ini mencabut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
Ketentuan penerapan tata kelola yang menjadi acuan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.
Untuk ketentuan pelaksanaan dari masing-masing POJK dan PBI dimaksud masih berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK Tata Kelola ini.
POJK lain yang menjadi acuan dan referensi dari POJK Tata Kelola ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan.

41. Kapan POJK Tata Kelola ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

-----∞-----